



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan penataan tatalaksana yang dituangkan dalam penyusunan peta proses bisnis;
 - b. bahwa untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis perlu dibentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Tahun 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis;
 - b. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan peta proses bisnis; dan
 - c. menyusun dokumen peta proses bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun 2022 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2. Kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup 4. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan 5. Kasubbag Perencanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 6. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Kasubbag Administrasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 9. Kasubbag Dinas Perhubungan 10. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan 11. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah • Menyusun draft Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah 	-	12 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
	Anggota	12. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 13. Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja 14. Kasubbag Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 15. Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik 16. Kasubbag Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 17. Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial 18. Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 19. Kasubbag Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 20. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah, Diklat 21. Kasubbag Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah • Menyusun draft Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah 	-	12 bulan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	Rp. 500.000/bln	12 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
5.	Sekretaris	Sub Koordinator Pelayanan Publik & Tata Laksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan